



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/534/KEP/429.011/2024

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENGEMBALIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN ANGGARAN 2023
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2023, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung-Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2023.
12. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN ANGGARAN 2023 KABUPATEN BANYUWANGI.**

KESATU : Menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Banyuwangi ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebesar Rp5.100.001,00 (Lima Juta Seratus Ribu Satu Rupiah) dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 19 Agustus 2024

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/534/KEP/429.011/2024
TENTANG
PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK
PENGEMBALIAN DANA OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN
ANGGARAN 2023 KABUPATEN
BANYUWANGI

DAFTAR PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENGEMBALIAN DANA OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)
TAHUN ANGGARAN 2023 KABUPATEN BANYUWANGI

No	Nama Sekolah	NPSN	Jumlah	Jenis	Tahun	Alasan
1.	SD Negeri 3 Alasbuluh	20525416	5.050.000,00	BOS	2023	Tutup
2.	SD Negeri 7 Grajagan	20525772	50.000,00	BOS	2023	Tutup
3.	Sisa dana BOSP di RKUD Rp 0,29 dibulatkan Rp1,00		1,00		2023	Aplikasi SIMPONI tidak mengakomodir angka desimal
	Jumlah		5.100.001,00			

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

PUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS